

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Definisi Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 80

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hal. 1

Berikut ini beberapa pendapat ‘ulama mengenai wakaf, ‘ulama-  
ulama ini adalah *aimatil arba’ah* yang pendapatnya lebih kuat  
dibandingkan yang lain :<sup>3</sup>

a. Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan  
harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna  
prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap  
harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara  
memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran  
atau tidak.<sup>6</sup> Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak  
dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta  
yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang  
mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan  
tersebut.<sup>4</sup>

b. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap  
milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk  
kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak  
lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia  
boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 2

<sup>4</sup> Wahbah Al Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2012, jilid 8) hal.205

warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Oleh karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.<sup>5</sup>

c. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

---

<sup>5</sup> Wahbah Al Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2012, jilid 8) hal.205

<sup>6</sup> Abdurrahman Al Jazairi, *Al Fiqh 'ala Madzahibil Arb'ah*, (Beirut: Dar AL Kotob Al Ilmiyyah, 2012, Jilid 5) hal. 107

untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>7</sup>

Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *sadaqah fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *sadaqah fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2015), hal. 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*<sup>8</sup>

Selain ayat Al-Qur’an tersebut, ada juga ayat lain yang menyebutkan secara tersirat bahwa kebaikan akan diperoleh sebab memberikan sesuatu yang kita cintai :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*<sup>9</sup>

Beberapa dalil hadits tentang anjuran maupun kebaikan wakaf diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا

<sup>8</sup> QS. Al Baqarah : 267

<sup>9</sup> QS. Ali Imran : 92

بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ  
 أَصْلَهَا وَنَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ  
 فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الثُّرَيِّ، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ  
 السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ

*“Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak untuk kepentingan di jalan Allah SWT.”<sup>10</sup>*

Peristiwa wakaf Umar terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah, dan Umar mendapatkan bagian sebagai harta rampasan perang. Tanah yang ditumbuhi pohon kurma tersebut sangat disukai oleh Umar bin Khattab karena subur dan banyak hasilnya.

Khaibar merupakan nama sebuah kawasan yang berlokasi sekitar 165 km sebelah utara Madinah. Khaibar sangat istimewa karena memiliki tanah yang subur dan air yang berlimpah. Dengan kesuburan tanahnya ini, Khaibar menjadi salah satu kawasan penghasil kurma, biji-bijian, dan buah-buahan. Oleh karena itu, Khaibar juga sering disebut sebagai negeri Hijaz yang subur atau negeri Hijaz yang kuat. Selain itu, di wilayah ini juga banyak perkampungan Yahudi, bahkan bisa dibilang sebagai

---

<sup>10</sup> HR. Bukhari

perkampungan Yahudi terbesar di Jazirah Arab Saudi. Kaum yahudi yang tinggal di Khaibar adalah masyarakat kaya yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Kebanyakan mereka memiliki kebun anggur, kurma, sayur-mayur, dan biji-bijian. Kaum Yahudi di Khaibar juga memiliki pabrik sutra yang besar serta pabrik metal untuk peralatan dan senjata. Kawasan Khaibar terpusat pada tiga titik, yakni Natat, Shiqq, dan Katiba.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

#### a. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:<sup>12</sup>

- 1) Berakal
- 2) *Baligh*
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri

---

<sup>11</sup> Dikutip dari <https://baitulwakaf.id> pada tanggal 26 Juli 2022

<sup>12</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 22

5) Merdeka dan pemilik penuh harta wakaf

6) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.<sup>13</sup>

c. *Mauquf* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.<sup>14</sup>

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), hal.399

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hal.42



itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.<sup>15</sup>

## **B. Sejarah Perundang-Undangan Wakaf**

Periodisasi undang-undang perwakafan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dalam hal ini, menurut Daud Ali, periodisasi UU Perwakafan di Indonesia mengalami 3 periode, yaitu :

### **1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda**

Menurut Daud Ali, pengaturan wakaf sudah ada semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Sekretaris Gubernur, mengeluarkan Surat Edaran No. 435, yang termuat di dalam *Bijblad* 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat Edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah Swapraja. Surat Edaran ini mengatur perwakafan tanah termasuk mesjid dan rumah-rumah ibadah lainnya. Surat Edaran ini juga memerintahkan kepada bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah umat Islam yang berada di wilayah mereka masing-masing.<sup>16</sup>

Pada tahun 1931, dikeluarkan Surat Edaran No. 1361/A, yang termuat dalam *Bijblad* 1931 No. 12573, tentang *Toizich van de Regeering of Muhammedan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en Wakaf*. Surat Edaran ini intinya mengatur mewajibkan bupati membuat daftar rumah-rumah

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 30

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 69

ibadah di wilayahnya, juga menegaskan bahwa orang yang mau mewakafkan harta perlu mendapatkan izin dari bupati. Bupati akan menilai maksud perwakafan dan tempat harta yang diwakafkan. Selanjutnya pada tahun 1934, dikeluarkan Surat Edaran Baru ,yakni *Bijblad* No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering of Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*. Surat Edaran ini pada prinsipnya mempertegas surat-surat edaran sebelumnya dengan menambahkan ketentuan bahwa bupati dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan sholat jumat apabila masyarakat berkehendak demikian.

Surat Edaran berikutnya dikeluarkan pada tahun 1935, yaitu *Bijblad* 1935 Nomor 13480 tentang *Teozijh Van de Regeering Muhammedaanssche bedehuizen en Wakafs*. Aturan baru yang diatur dalam surat edaran ini yaitu setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati supaya dapat dipertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf tersebut dalam daftar yang tersedia. Peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, menurut Daud Ali, tidaklah berjalan dengan semestinya. Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada peraturan tentang wakaf yang dikeluarkan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hinda Belanda masih tetap berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 86

## 2. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, persoalan wakaf diatur oleh Kementerian Agama. Kewenangan dalam mengelola dan mengatur harta wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 jawatan urusan agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten, dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Lebih lanjut, menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama.<sup>18</sup>

Pada tanggal 5 Maret 1956, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria membuat Keputusan Bersama No. Pem. 19/22/23/7.SK/62/Ka/59, terkait dengan pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 Februari 1960 No. 2351/34/11.

---

<sup>18</sup> Itang dan Iik Syakhabyatin, *Jurnal Sejarah Wakaf di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017, hal. 231

Peraturan-peraturan ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam mengurus dan menjaga kelestarian tanah wakaf yang ada.<sup>19</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa peraturan yang juga dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1953 terkait dengan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf dan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang Wakaf yang bukan Milik Kemasjidan. Kemudian demi pembaruan hukum agraria di Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana terlihat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 UUPA ini mengatur hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Terkait dengan perwakafan tanah milik, Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977, PP No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP ini dikeluarkan karena sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan dan juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang lengkap mengenai tanah-tanah wakaf. Masih banyak lagi aturan-aturan teknis tentang wakaf pada periode ini yang tidak akan dijelaskan dalam tulisan ini. Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>19</sup> Itang dan Iik Syakhabyatin, *Jurnal Sejarah Wakaf di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017, hal. 232

dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 kepada Menteri Agama agar menyebarkannya.

KHI ini terdiri dari tiga buku, buku III KHI ini mengatur hukum perwakafan. Buku III ini memuat 15 Pasal, dari Pasal 215 sampai dengan 229 yang mengatur substansi wakaf maupun teknis perwakafannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami pada masa ini cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang perwakafan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius untuk mewujudkan ketertiban atas harta wakaf baik dari segi hukum maupun administrasinya sehingga lembaga perwakafan ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin.<sup>20</sup>

### 3. Masa Reformasi

Meskipun pada masa kemerdekaan telah banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perwakafan, namun peraturan-peraturan tersebut dianggap masih belum mencukupi, karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pada umumnya mengatur tentang wakaf tanah, sebagaimana halnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Sehingga wakaf hanya identik dengan mesjid, kuburan, dan madrasah saja. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Indonesia tidak berkembang dan mengalami stagnasi. Padahal di berbagai negara Muslim, pengelolaan wakaf sudah mulai berkembang, dengan

---

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 86

melakukan berbagai inovasi dalam mengelola harta wakaf sehingga manfaatnya betul-betul dinikmati oleh *mauquf alaih*.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, guna mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, maka pada tahun 2004 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini cukup komprehensif dan inovatif, terdiri dari 71 Pasal dan XI Bab. UU ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak, seperti uang.

Selain itu juga diatur mulai dari pembentukan nazhir, pengelolaan harta wakaf sampai dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 47). Agar UU ini berjalan dengan efektif, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya semakin mengokohkan pentingnya eksistensi wakaf di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Solikhul Hadi, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Tahun 2014, hal.322

<sup>22</sup> Solikhul Hadi, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Tahun 2014, hal.322

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.<sup>23</sup>

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.<sup>24</sup>

### **C. Macam-Macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:

#### **1. Wakaf Ahli**

---

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal.77

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 74- 75.

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.<sup>25</sup>

## 2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), hal.35

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, ( Jakarta : UI-Press, 1988), hal. 90



Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :<sup>27</sup>

#### 1. Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

#### 2. Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

---

<sup>27</sup> Suhairi , Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal.13